

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ATAS
SUMBER DAYA LAUT DI TAMAN NASIONAL TAKA
BONERATE KEPULAUAN SELAYAR**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No.529 Tlpn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/<http://www.fkip-unismuh.info>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Miswar

NIM : 10543 004014

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Laut Di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Februari 2019
Yang Membuat Pernyataan

Dedi Miswar



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl.Sultan Alauddin No.529 Tlpn.(0411) 860 837 Fax.(0411) 860 132 Makassar 90221/ <http://www.fkip-unismuh.info>

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Miswar

NIM : 10543 004014

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, September 2019
Yang Membuat Perjanjian

Dedi Miswar

Moto dan Persembahan

“Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? (Q.S. 55:13 Ar
Rahman)”



ABSTRAK

DEDI MISWAR, 10543004014: *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-hak Masyarakat Atas Sumber Daya Laut di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar.* Dibimbing oleh Dr. A. Rahim, M. Hum. dan Auliah Andika Rukman, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap hak-hak masyarakat atas sumber daya laut di Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan survei/kualitatif metode deskriptif. Selain penelitian ini bersifat deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder melalui wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian berdasarkan tinjauan yuridis terhadap hak-hak masyarakat nelayan atas sumber daya laut di Taman Nasional Taka Bonerate sudah terpenuhi dengan baik. Masyarakat yang mayoritas sebagai nelayan tinggal di daerah pesisir sangatlah bergantung pada kekayaan alam laut selain sebagai kebutuhan sehari-hari juga dimanfaatkan sebagai sumber perekonomian guna kelangsungan hidup mereka. Dasar hukum negara atas penguasaan sumber daya alam tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 dan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dikelola dengan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang pedoman zonasi taman nasional.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis dan Taman Nasional Taka Bonerate



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah adalah ungkapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan, petunjuk, dan hikmah kepada peneliti sehingga selesailah penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi peneliti atas selesainya penulisan skripsi ini. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah membantu dan mendukung atas terselesaikannya tugas akhir sebagai syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan khusus kepada:

1. Salamuddin dan Juarni kedua orang tua peneliti. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang, moral maupun materil disepanjang perjalananku yang juga senantiasa memanjatkan doa dalam sujudnya untuk ananda.
2. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Erwin Akib, M. Pd., PhD. Dekan FKIP Unismuh Makassar.
4. Dr. A. Rahim, M. Hum. dan Auliah Andika Rukman, SH., MH. masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang dalam kesibukannya tetapi memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti.
5. Dr. Muhajir, M.Pd ketua Prodi PPKn yang senantiasa memberikan motivasi terhadap saya.

6. Semua dosen FKIP yang selama ini memberikan ilmunya, terkhusus tenaga pendidik Prodi PPKn dan tenaga kependidikan FKIP yang selalu melayani peneliti dengan ikhlas.
7. Kepada teman-teman kelas A PPKn angkatan 2014, teman-teman lembaga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) PPKn yang selama ini juga sering berdiskusi, dan saling bertukar ilmu pengetahuan dengan peneliti.
8. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebut namanya, peneliti ucapkan terima kasih untuk dukungan dan doanya.

Adapun kekurangan dalam karya ini peneliti minta maaf dan membuka diri untuk berdialog, serta semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pada peneliti serta segenap pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Makassar, September 2019

Peneliti

Dedi Miswar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26

A. Jenis penelitian	26
B. Lokasi dan objek penelitian.....	26
C. Data dan sumber data	26
D. Instrumen penelitian	27
E. Teknik pengumpulan data	28
F. Teknik analisis data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Hasil penelitian.....	49
B. Pembahasan.....	42
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	44
A. Simpulan	44
B. Saran.....	45
Daftar pustaka	
Lampiran	
Daftar riwayat	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. **Tabel 4.1.** Distribusi frekwensi pemenuhan hak responden di Taman Nasional Taka Bonerate 32
2. **Tabel 4.2.** Pandangan Masyarakat Nelayan Terhadap Aturan Hukum Yang Berlaku di Taman Nasional Taka Bonerate 34
3. **Tabel 4.3.** Distribusi Frekwensi Tanggapan Tentang Hak Responden Membatasi Pihak Lain Atas Sumber Daya Laut Di Zona Pemanfaatan..... 35
4. **Tabel 4.4.** Distribusi Frekwensi Tanggapan Tentang Pelimpahan Hak Responden Kepada Orang Lain (Hak Mentransfer atau Alienasi) Atas Sumber Daya Laut Di Zona Pemanfaatan..... 36
5. **Tabel 4.5.** Distribusi Frekwensi Tanggapan Tentang Pemanfaatan Penempatan Zona Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Mereka..... 37
6. **Tabel 4.6.** Distribusi Frekwensi Tanggapan Tentang Pendapatan Hasil Laut responden di zona pemanfaatan..... 38
7. **Tabel 4.7.** Distribusi Frekwensi Tanggapan Responden Tentang Zona Pemanfaatan Perlu Dipertahankan 39
8. **Tabel 4.8.** Distribusi Frekwensi Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah 40
9. **Tabel 4.9.** Distribusi Frekwensi Tanggapan Responden Tentang Pelanggaran Aturan Pada Zona Pemanfaatan .. 40

10. **Tabel 4.10.** Distribusi Frekwensi Tanggapan Responden

Tentang Bentuk Pelanggaran Pada Zona Pemanfaatan..... 41



DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

1. **Bagan 2.1.** Karangan Pikir 25



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Mauroke dengan jumlah pulau berkisar 17.000 pulau menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh dalam pondasi Bhineka Tunggal Ika. Mulai dari suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) menjadikan kita sebagai bangsa yang majemuk. Tentu hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, menjadi negara kepulauan terbesar di seluruh jagad raya.

Ditinjau dari segi geografis, letak Indonesia dengan berbagai pulau besar mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam (SDA) yang sangat besar. Keragaman (Pluralisme) tersebut menjadikannya semakin unik dan menarik untuk dikaji dari pelbagai aspek. Terutama dari aspek historis, sebuah bangsa berbicara mengenai bagaimana bangsa itu dalam hal ini Indonesia berkembang dari masa ke masa. Mulai dari peradaban paling primitif (Prasejarah/kuno) hingga peradaban postmodernisme (abad 21/ milenial).

Menjadikan Sumber Daya Manusia yang unggul membuat Indonesia lebih maju, menjadi tema yang harusnya diwujudkan untuk mengembangkan potensi bangsa Indonesia. Pelbagai potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan ribuan pulau-pulau kecil menjadi salah satu aspek pariwisata yang

menjanjikan bagi kesejahteraan manusia di bumi pertiwi. Tentu menjadi Pekerjaan Rumah bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Pelbagai potensi pariwisata yang menjadi hal yang utama yang harus dikembangkan. Terutama upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berkomitmen dan punya suara yang sama untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang menjanjikan.

Salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia terletak di Sulawesi Selatan tepatnya di Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Di tempat ini terdapat atol ketiga terbesar di dunia. Taman Nasional Taka Bonerate memiliki beberapa pulau yang telah berubah menjadi tempat tinggal/permukiman. Hal tersebut disebabkan karena kawasan ini dan wilayah di sekitarnya kaya akan sumber daya alam laut yang dapat memenuhi kebutuhan hidup para nelayan. Penduduk yang menetap di kawasan ini telah mencapai 5.101 jiwa yang tersebar di beberapa pulau antara lain Pulau Kayuadi 1.272 jiwa, Pulau Tarupa 1.204 jiwa, Pulau Latondu 512 jiwa, Pulau Jinato 651 jiwa dan Pulau Pasi Tallu 1.462 jiwa.

Dalam perkembangannya tentu mengalami hal yang sangat pesat. Namun, tentunya harus dikaji berdasarkan teoretis agar dapat diungkap permukaan berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan. Masyarakat Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar rata-rata pekerjaan (Profesi) mereka sebagai nelayan. Kesejahteraan nelayan tentunya harus diperhatikan untuk memastikan kesejahteraan mereka.

Sudah menjadi buah bibir di regional, nasional, maupun internasional tentang potensi Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dari aspek pariwisata yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. Tentunya mereka harus memastikan kesejahteraan para nelayan sehingga masyarakat merasakan menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Tentu segala elemen harus diikuti sertakan agar menjadi bagian dari kesejahteraan masyarakat tersebut.

Untuk memastikan keadaan tersebut tentu harus dipandang secara yuridis (hukum) yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi unsur kesepakatan bersama anatar eksekutif, legislative, dan yudikatif dalam memastikan kesejahteraan para nelayan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu harus dikonektifitaskan kepada masyarakat agar kita bisa mengetahui sejauh mana efektifitasnya terhadap keberpihakannya kepada masyarakat nelayan terkhusus di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Adi Sudirman (2014: 12) Jika kita simak secara saksama, akan menjadi suatu rangkaian cerita sejarah yang sangat menarik dan rangkaian cerita sejarah itulah yang menjadi factor utama bagi si penulis untuk terjun langsung kelapangan.

Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dikelola dengan system zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang pedoman zonasi taman nasional. Hal ini dilakukan agar dapat lebih memiliki kekuatan

yuridis sesuai peraturan yang berlaku. Zonasi ini diperuntukkan untuk mewujudkan system pengelolaan taman nasional yang efektif dan efisien sesuai seharusnya.

Ketergantungan masyarakat Taka Bonerate pada kekayaan alam (perairan) menjadi hal yang dikhawatirkan karena berpeluang merusak dan membuat sumber daya alam menipis bahkan habis. Oleh sebab itu, pemerintah dengan segala upaya harus menetapkan sistem zonasi di Taman Nasional Taka Bonerate berdasarkan peraturan menteri kehutanan (No: P56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006). Hal ini bukan upaya isolir dari pemerintah namun sebagai langkah untuk melindungi sumber daya alam yang berkualitas dan keanekaragaman hayati yang menjadi ciri khas negara kepulauan seperti Indonesia.

Sumber daya alam harus dikelola dengan baik sebagaimana amanat konstitusi yaitu UUD pasal 33 ayat 3 menyebutkan dengan sangat jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peraturan tersebut dengan sangat jelas segala sesuatu yang ada di bumi Indonesia harus dikelola dengan efektif dan efisien untuk rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang adil bukan diperuntukkan untuk segelintir orang saja.

Peraturan tersebut sebagai pengingat kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi di negeri ini yang tidak kunjung henti dan datang silih berganti tanpa ada kontrol yang menjadi biang persoalan di

republik ini. Pengelolaan sumber daya alam menjadi persoalan terhadap kebijakan-kebijakan yang kian memprihatinkan terhadap kesejahteraan nelayan di Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Tentu hal tersebut menjadi kontradiktif terhadap pasal 33 ayat 3. Hal ini perlu diperhatikan agar kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi sehingga tidak berkhianat terhadap amanat konstitusi.

Sebagai negara hukum negara memeberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat sebagai upaya untuk kesejahteraan nasional. Setelah masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara berdasarkan konstitusi, maka negara harus hadir untuk memastikan kesejahteraan nelayan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap undang-undang. Sebab, UUD 1945 mengamanatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tertera pada alinea ke 4 pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diangkat judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Masyarakat Atas sumber Daya Laut Di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar** sebagai upaya untuk memberikan hak yang layak kepada masyarakat Taka Bonerate karena penggunaan kawasan perairan mereka yang telah dijadikan sebagai taman nasional yang akan membuat penghasilan mereka berkurang karena pelarangan dalam penangkapan ikan atau biota laut dan sejenisnya di kawasan yang dilindungi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Masyarakat Nelayan atas Sumber Daya Laut di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Nelayan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Masyarakat Nelayan Atas Sumber Daya Laut Di Taman Nasional Taka Bonerate Kepulauan Selayar?
2. Mengetahui Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Nelayan di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum.
- b. Bagi Program Studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, yaitu sebagai informasi bagi akademisi tentang pelaksanaan hukum dan hak-hak masyarakat di Kawasan Taman Nasional.
- c. Bagi peneliti, sebagai ajang latihan dan menambah wawasan pengetahuan tentang kegiatan yang bersifat ilmiah.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan banding atau bahan referensi yang ingin mengkaji permasalahan yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai sumber informasi nyata tentang pentingnya pengenalan nelayan terhadap hak-haknya.
- 2) sebagai masukan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap keberpihakan kepada nelayan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengetian Hak

Hasan Basri (2009: 4) Hak adalah Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Misalnya, kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada seseorang yang memiliki tanah, ialah bahwa orang itu dapat berbuat asal tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Prof. Dr. Notonegoro, dalam (Ernita Dhevid Fellistyarini: 2010) Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke V, hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh undang undang atau peraturan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa defenisi hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dimana penggunaan hak tersebut tergantung kepada diri kita sendiri.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka hak dapat diartikan sebagai kuasa untuk seseorang terhadap suatu barang atau benda yang tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak merugikan pihak lain.

2. Masyarakat Lokal

Nugroho, (2018: 81) masyarakat lokal masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan untuk mengelola sumber daya alam untuk melestariakan dan mensejahterakan masyarakat.

Wignjodipuro (1978: 237) Tanah merupakan salah satu kekayaan yang bersifat tetap dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang tidak terpengaruh di atasnya.

Rico (2006: 1) Istilah masyarakat lokal diambil dari kepustakaan ilmu hukum adat khususnya setelah penemuan Van Vollenhoven tentang hak ulayat yang dikatakan hanya dimiliki oleh komunitas yang disebut masyarakat hukum ada.

Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat lokal adalah mereka yang menempati atau tinggal disuatu kawasan untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dan diberikan kebebasan untuk mengolah dan melestarikan sumber daya alam untuk kemakmuran mereka.

3. Hak-Hak Masyarakat Terhadap Sumber Daya Laut

Kusumaatmadja, (1976: 4) Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban itu yang merupakan suatu hal yang diinginkan.

Masyarakat nelayan tentu bergantung kepada kekayaan biota laut untuk menyambung kehidupan mereka yang lebih layak. Hal ini berkaitan dengan terbitnya UU No. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(UU No. 27/2007) Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang, antara lain:

1. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
2. Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
3. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
4. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
5. Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
8. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

9. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
10. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
11. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
12. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

4. Taman Nasional Taka Bonerate

Taka Bonerate adalah karang atol ketiga terbesar di dunia yang berkontribusi bagi peran penting Indonesia di pusat segitiga karang sebagai jantung jaringan ekosistem laut tropis Indo-pasifik dan keanekaragaman hayati laut dunia. Kawasan atol yang masuk ke dalam kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan ini memiliki luas total 220.000 hektare dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km.

Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri termasuk Taka Bonerate sebagian besar wilayahnya yaitu mencapai 92% dari seluruh luas kawasan yang mencapai 22.885 km merupakan kawasan laut. Tak heran jika hampir seluruh warganya, termasuk di Taka Bonerate menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut.

Berdasarkan hal tersebut maka kondisi fisik Taman Nasional Taka Bonerate adalah sebagai berikut:

Taman Nasional Taka Bonerate merupakan kawasan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshal dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas total dari atol tersebut 220.000 hektare dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Topografi kawasan Taman Nasional Taka Bonerate termasuk unik. Atol yang terdiri dari gugusan pulau-pulau gosong karang dan rataan terumbu yang luas dan tenggelam, membentuk pulau-pulau dengan jumlah yang cukup banyak. Diantara pulau-pulau gosong karang, terdapat selat-selat sempit yang dalam dan terjal. Sedangkan pada bagian permukaan rataan terumbu, banyak terdapat kolam-kolam kecil yang dalam dan dikelilingi oleh terumbu karang. Pada saat air surut terendah, terlihat dengan jelas daratan kering dan diselingi genangan air yang membentuk kolam-kolam kecil.

Terdapat kurang lebih 295 jenis ikan karang dan berbagai jenis ikan konsumsi yang bernilai ekonomis tinggi di Taka Bonerate seperti kerapu (*Epinephelus spp.*), cakalang (*katsuwonus spp.*), napoleon wrasse (*cheilinus*

undulatus), dan baronang (*siganus sp.*). 224 jenis moluska diantaranya lola (*Trochus niloticus*). Kerang kepala kambing (*cassis cornuta*), triton (*charonia tritonis*), batulaga (*turbo spp.*), dan nautilus berongga (*nautilus pompilius*). Jenis-jenis penyu yang tercatat di sana termasuk penyu sisik (*eretmochelys imbricata*), penyu hijau (*cheloniemydas*), dan penyu leang (*Dermochelys coriacea*).

5. Kebijakan Sumber Daya Laut

Dunn (dalam Muhammad Sahri, 2011) kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan penalaran dan fakta untuk memperjelas dan menafsir, menunjukkan pemecahan masalah yang diikuti prosedur tertentu agar dapat menghasilkan pandangan yang rasional mengenai keputusan yang pilih.

Primiastanto (2017: 2) Kebijakan merupakan proses analisis yang menerobos pagar disiplin ilmu tertentu dengan tujuan tidak hanya menghasilkan fakta tapi juga untuk menghasilkan nilai-nilai dan arah tindakan yang lebih baik.

Hasan, (2007:1) dalam pembangunan nasional hukum harus maju didepan sebagai motor dalam pembangunan sesuai dengan fungsinya hukum yaitu sebagai pegatur arah yang dikehendaki pembangunan, maka pengatur arah itu akan berbeda dan berubah seuai dengan perkembangan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dapat diartikan sebagai upaya pengendalian terhadap keberlangsungan hidup di suatu tempat.

Pradipta (2017) kebijakan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan terbentuknya kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan adalah pasca disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) No. 82 Tahun 1982 atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982, yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Desember 1985 melalui UU No.17 Tahun 1985. Setahun setelah konvensi tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dua tahun setelah itu, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Selanjutnya, dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.


Lebih lanjut ia mengatakan Dalam kebijakan atau peraturan di lingkup daerah belum disebutkan pentingnya prinsip *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)*, Lebih jauh prinsip ini juga menitikberatkan pada optimalisasi sumber daya dan keberlanjutan (*sustainable*).

B. KERANGKA PIKIR

Persoalan pengelolaan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil semakin krusial seiring dengan disahkannya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudin diganti oleh undang-undang No. 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang digantikan lagi oleh UU No. 23 tahun 2014. Pada UU pemerintahan daerah, terdapat mandat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 miL untuk provinsi. Pemberian kewenangan kepada daerah ini ditafsirkan sebagai kedaulatan, sehingga memunculkan konflik horisontal pengkavlingan laut di masyarakat. Dengan demikian permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil tidak hanya terjadi konflik antar lembaga pemerintah (konflik sektoral) akan tetapi juga terkait dengan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya laut dan pulau-pulau kecil. Dari kerangka pikir diatas untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada skema berikut:





Bagan 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan analisis deskriptif dengan menggunakan data kualitatif yang menggambarkan fenomena-fenomena atau permasalahan yang melibatkan masyarakat nelayan dalam pemenuhan hak-hak mereka atas sumber daya laut di kawasan Taman Nasional Taka bonerate Kepulauan Selayar.

B. LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

Lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaan penelitian adalah di Desa Kayuadi kecamatan Taka Bonerate Kepulauan Selayar. Objek penelitian tersebut yaitu masyarakat di Desa Kayuadi kecamatan Taka Bonerate Kepulauan Selayar. Alasan meneliti di lokasi tersebut karena ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai pandangan mereka dalam hal ini masyarakat nelayan tentang aturan hukum yang diberlakukan serta ingin mengetahui apakah masyarakat khususnya yang tinggal di kecamatan Taka Bonerate hak-haknya terpenuhi dalam mengelola sumber daya laut untuk menunjang kehidupan mereka.

C. DATA DAN SUMBER DATA

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder. Di bawah ini penulis menjelaskan maksud kedua jenis data tersebut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara adapun sumber datanya yakni masyarakat yang tinggal di Desa Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate Kepulauan Selayar. Menyebutkan bahwa objek penelitian harus ada sebagai tindak ilmiah yang merupakan gejala atau fenomena yang akan diteliti (Siswantoro, 2004:46-47)

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode. Adapun sumber datanya yaitu dokumen yang ada ataupun catatan lain yang berkenaan dengan penelitian.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Taman Nasional yang berdomisili yakni di Kecamatan Taka Bonerate kabupaten Kepulauan Selayar dimana terdapat sekitar 1.272 jiwa yang dan 400 berprofesi sebagai nelayan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut yang berprofesi sebagai nelayan. Sejalan dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan

perwakilan dari populasi yang diambil oleh peneliti dengan metode tertentu. Adapun metode sampel yang akan digunakan penulis adalah sampel acak sederhana. Pada sampel tersebut digunakan pada sistem acak pilih yaitu 25 orang yang di jadikan sebagai objek penelitian.

E. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian adalah alat yang yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yang sesuai dengan metode yang digunakan. Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data antara lain:

1. Pedoman observasi, adalah sebagai “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
2. Pedoman wawancara, adalah alat tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap responden dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang berkaitan dengan materi pembahasan.
3. Alat dan bahan dokumentasi, adalah mencatat hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen kejadian dan sebagainya

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam kegiatan prosedur pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting yang harus dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Tehnik observasi/ tehnik lapangan. Tehnik ini digunakan dengan cara mengadakan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti ke Kantor Balai Taman Nasional Taka Bonerate dan Masyarakat sekitar
2. Angket atau kuensioner yaitu tehnik pengumpulan data dengan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Wawancara yakni mencari informasi yang terkait dengan penelitian dengan melakukan interview kepada responden/instansi yang terkait.
4. Teknik dokumentasi, tehnik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui pengambilan gambar-gambar yang diperlukan selama penelitian dengan menggunakan kamera serta dokumen atau melakukan pencatatan terhadap atas sejumlah dokumen yang tersedia pada instansi terkait.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dari hasil survei selanjutnya diolah kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan data kualitatif dengan menjabarkan peristiwa-peristiwa yang diteliti berdasarkan tinjauan yuridis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan teoritis yang dibahas dari bab I hingga bab III maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Masyarakat Nelayan Atas Sumber Daya Alam di Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dikelola dengan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang pedoman zonasi taman nasional.

a. Kawasan konvensi

Kawasan ini merupakan kawasan yang ditetapkan untuk perlindungan ekosistem dan spesies (flora dan fauna). Menurut fungsinya kawasan konservasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu: kawasan perlindungan alam dan suaka alam.

1) Kawasan Perlindungan Alam

Untuk kawasan perlindungan alam meliputi taman nasional, taman hutan raya, serta taman wisata.

2) Suaka Alam

Untuk kawasan Suaka Alam meliputi suaka margasatwa dan cagaralam.

Namun saat ini sebagian besar menjadi kawasan konserfasi mengalami degradasi baik fungsi maupun kuantitasnya. Selain karena faktor alam (misalkan erupsi gunung berapi, gempa bumi ataupun tsunami) juga disebabkan oleh perubahan fungsi dan ulah manusia.

Untuk kekayaan alam Taman Nasional Taka Bonerate sudah bukan hal baru lagi. Perairan Taman Nasional Taka Bonerate mempunyai potensi hasil perikanan yang menjanjikan (besar) tentunya mempunyai masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan memanfaatkan laut sebagai penyambung kehidupan mereka. hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Hal tersebut menjadi kebutuhan utama mereka sebagai sumber kehidupan menjadikan suatu kekhawatiran akan adanya dampak yang buruk bagi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Karena mereka terlalu fokus untuk hal tersebut, sehingga membuat mereka menggantungkan hidupnya kepada alam. Menjadi suatu kekhawatiran apabila tidak dibarengi dengan perawatan dan konservasi akan merusak dan membuat sumber daya alam yang ada. Ini menjadi suatu hal yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup. Tentunya akan menjadikan Sumber Daya Alam (SDA) akan menipis hingga mengalami kepunahan.

Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan adanya penetapan peraturan sistem zonasi yang harus diperhatikan di Kawasan Nasional Taka Bonerate. Harapannya tentu untuk mengimbangi pengeksploitasian besar-besaran yang telah menjadi kebiasaan masyarakat di kawasan tersebut. Dengan sistem ini akan memberikan suatu keseimbangan terhadap persediaan alam dan kebutuhan masyarakat.

Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate diatur dalam peraturan menteri kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang pedoman zonasi taman nasional Taka Bonerate. Hal tersebut dapat dilihat dari zona berikut:

b. Zona Inti

Zona Inti ini merupakan bagian dari taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota maupun ekosistem yang masih asli dan sangat dilindungi. Dalam hal ini, zona inti perlakuannya hampir sama dengan Cagar Alam. Zona inti ini sangat dilindungi dikarenakan mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia. Namun tetap dikelola dan dijadikan tempat terbatas hanya untuk kepentingan penelitian. Zona inti hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan :

- 1) Penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan;
- 2) Ilmu pengetahuan;
- 3) Pendidikan; dan

4) Kegiatan penunjang budidaya

Upaya pengawetan pada *zona* inti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a) Perlindungan dan Pengamanan,
- b) Inventarisasi Potensi Kawasan,
- c) Penelitian dan Pengembangan dalam Menunjang Pengelolaan.

Suatu wilayah bisa ditetapkan sebagai *zona* rimba, jika mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkebangan dari jenis satwa yang memerlukan upaya konservasi;
- 2) Memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian *zona* inti dan *zona* pemanfaatan;
- 3) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.

Dalam ketentuan sistem zonasi tentang kegiatan yang tidak dapat dilakukan dalam *zona* inti adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dilarang mengambil sumber daya alam baik menggunakan alat tangkap maupun tidak menggunakan alat tangkap tidak diperbolehkan di *zona* tersebut.
- 2) Kegiatan budidaya tidak diperbolehkan.
- 3) Masyarakat dilarang berlayar dan melintasi apalagi berlabu di kawasan tersebut.
- 4) Aktifitas wisata tidak diperbolehkan

- 5) Pengambilan batu karang dan semua jenis biota laut yang dilarang.
- 6) Masyarakat dilarang melakukan aktifitas keagamaan, ritual, dan penganagan situs sejarah dalam kawasan ini.

Masyarakat di sekitar Taman Nasional dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan desa konservasi;
- 2) Pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin perusahaan jasa wisata alam;
- 3) Fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat.

c. Zonasi Perlindungan Bahari

Zonasi Perlindungan Bahari adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi, dan potensi mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Zona ini menyangkut hak-hak masyarakat atas sumber daya laut untuk mengakses kawasan taman nasional.

Zona ini memiliki luas 34.612 ha adalah daerah dari garis pantai sampai 500 m ke arah luar dari garis isodepth 20 m sekeliling bats karang dan pulau, kecuali pada *zona* pemanfaatan tradisional bahari. Pada *zona*

ini tidak boleh dilakukan kegiatan pengambilan hasil laut, seperti halnya pada *zona* inti kecuali kegiatan wisata alam terbatas.

Zonasi Perlindungan Bahari bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap ekosistem, flora, fauna, dan habitatnya serta daerah jelajah berbagai jenis satwa liar/biota laut, gejala alam, fenomena alam, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan alam untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pemantauan, pendidikan lingkungan, dan konserfasi alam, menunjang budidaya budaya serta pariwisata alam secara terbatas.

Adapun kriteria pada Zona Perlindungan Bahari yaitu sebagai berikut:

- 1) Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangan biakan dari jenis satwa liar,
- 2) Memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan,
- 3) Tempat kehidupan bagi jenis satwa migran.
- 4) Melindungi zona inti minimal 0.5 Mill dari zona inti.

Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan Zona Perlindungan Bahari adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan dan pengaman merupan kegiatan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Taka Bonerate serta pihak terkait.
- 2) Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- 3) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan (ijin) kegiatan yang diperbolehkan yaitu: Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- 4) Wisata alam terbatas (ijin) kegiatan wisata boleh dilakukan di zona ini
- 5) Dapat melakukan pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat
- 6) Budidaya
- 7) Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi kehidupan air

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Zona Perlindungan Bahari yaitu sebagai beriku:

- 1) Pengambilan sumber daya alam menggunakan alat tangkap maupun tidak menggunakan alat tangkap
- 2) Masyarakat boleh melintas tapi tidak boleh berlabu
- 3) Pengambilan batu karang dan biota laut yang dilindungi

Alasan mendasar yang menyebabkan dibatasinya hak masyarakat dalam Zona Perlindungan Bahari dikarenakan zona perlindungan bahari

memiliki potensi dan keterwakilan sumber daya alam penting yaitu adanya ekosistem dan terumbu karang yang dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi menjaga kelestarian dan keutuhan ekosistem yang berlaku.

d. Zona Pemanfaatan

Zona Pemanfaatan adalah bagian dari TN yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya. Zona Pemanfaatan berfungsi untuk:

- 1) Pengembangan pariwisata dan rekreasi
- 2) Pemanfaatan potensi sumber daya alam
- 3) Pengembangan yang menunjang upaya pemanfaatan
- 4) Kegiatan penunjang budidaya

Zona Pemanfaatan diperuntukkan kepada:

- 1) Masyarakat yang melakukan pariwisata
- 2) Masyarakat dalam kawasan
- 3) Masyarakat sekitar kawasan, dan
- 4) Masyarakat umum

Dalam aturan zonasi Taman Nasional Taka Bonerate di zona ini hak masyarakat diberikan. Baik hak akses, hak kelola, hak memanfaatkan, hak

eksklusifitas, dan hak mentransfer atau alienasi. Namun bukan berarti masyarakat bebas secara penuh akan hak mereka tentunya masyarakat nelayan harus memperhatikan aturan yang berlaku.

Kehadiran zona pemanfaatan memang diperuntukkan bagi masyarakat untuk memanfaatkan tetapi dengan adanya hak tersebut masyarakat tidak boleh seenaknya menggunakan hak sesuai dengan kehendaknya demi keberlangsungan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Sesuai dengan UU No. 5/90, UU No. 31/2004, UU No. 45/2009, PP No. 7/1999, Permen Kelautan dan perikanan No. Per.II/Men/2011.

e. Zona Khusus

Zona khusus merupakan wilayah daratan berupa pulau-pulau berpenduduk yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional termaksud sarana penunjang kehidupannya antara lain sarana telekomunikasi, transportasi, dan listrik. Secara keseluruhan luas zona khusus sekitar 357 Ha. Cakupan zona khusus meliputi:

2. Pulau Rajuni besar
3. Pulau Rajuni Kecil
4. Pulau Latondu
5. Pulau Tarupa
6. Pulau Jinato
7. Pulau Pasitallu Timut

8. Pulau Pasitallu Tengah

Dalam Zona ini hak-hak sekitar taman nasional tentunya bebas untuk mengakses lokasi tersebut sedangkan untuk biota laut bisa dilakukan kecuali biota laut yang dilindungi sesuai pertauran perundang-undangan PP. No. 7 Tahun 1990.

Selain itu, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan maka pemerintah Kab. Kepulauan Selayar mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar, antara lain:

1. Hak dan kewajiban:
 - a. Pasal 5: setiap orang berhak menikmati kelestarian lingkungan Sumber Daya Alam Laut dan pesisir serta ekosistemnya.
 - b. Pasal 6: setiap orang dan/badan Hukum dalam daerah berkewajiban memelihara, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.
2. Pasal 7
 - a. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan serta dalam pengelolaan pelestarian sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.
 - b. Peran serta sebagaimana ayat (1) ayat ini dilakukan dengan cara:
 - 1) Menumbuhkan kemandirian, keberdayaan masyarakat;
 - 2) Menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan

- 3) Menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat melakukan pengawasan sosial
- 4) Menyampaikan saran pendapat.

2. Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Nelayan Di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

a. Hak-Hak Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan tentu bergantung kepada kekayaan biota laut untuk menyambung kehidupan mereka yang lebih layak. Tentu berdasarkan sistem zonasi membuat para nelayan mengalami ketidakpastian nasib dalam kelangsungan hidupnya. Hal ini berkaitan dengan terbitnya UU No. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(UU No. 27/2007) Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- 1) Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- 2) Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- 3) Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;

- 4) Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- 5) Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 6) Melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 7) Menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- 8) Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- 9) Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- 10) Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- 11) Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan

kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta

12) Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Banyak permasalahan yang dialami oleh masyarakat terhadap Undang-Undang No. 27/2007 terhadap akses mereka terkhusus mereka yang masih kategori nelayan tradisional. Tentu mereka tidak memiliki cukup banyak pengetahuan terhadap kelautan dan perikanan serta modal yang minim.

Berdasarkan indikator dari setiap pemenuhan hak-hak nelayan di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Distribusi frekwensi pemenuhan hak responden di Taman Nasional Taka Bonerate

No.	Pendapat/Pernyataan	Frekwensi	
		Absolut	Relatif (%)
1.	Sangat terpenuhi	15	60
2.	Terpenuhi	10	40
3.	Tidak terpenuhi	0	0
Jumlah		25	100

Dari hasil analisis di atas dapat di simpulkan bahwa responden menilai tentang pemenuhan hak sudah terpenuhi. Hah-hak Masyarakat Nelayan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak mereka dalam mengelola sumber

daya laut yang ada. Kalau ditinjau atau di lihat secara saksama, dalam hal ini adalah pemenuhan hak masyarakat Nelayan boleh di kata sangat terpenuhi dan berkecukupan. Namun di sisi lain saya pribadi sangat khawatir karena saya menilai berdasarkan pengamatan langsung di lapangan masyarakat di sana (Kecamatan Taka Bonerate) seakan-akan terlena dan terbuai akan sumber daya laut yang ada. Mengapa saya katakan demikian karena di tahun 2014 silam saya pernah berkunjung kesana dan menyaksikan langsung proses penangkapannya. Pada saat itu ikannya masih besar-besar mulai dari yang ukuran sepuluh jari keatas masih banyak di jumpai tapi sekarang di tahun 2019 saya kembali berkunjung (penelitian) dan saya mengamati langsung dan menyaksikan kembali hasil tangkapannya sangat jauh berbeda dengan apa yang saya lihat di tahun 2014 silam. Ini pertanda bahwa kurangnya pengawasan serta pemahaman sebagian Masyarakat Nelayan.

Tabel 4.2. Pandangan Masyarakat Nelayan Terhadap Aturan Hukum Yang Berlaku di Taman Nasional Taka Bonerate

1. Distribusi frekwensi tanggapan responden tentang aturan hukum yang berlaku di Taman Nasional Taka Bonerate

No.	Pendapat/pernyataan	Frekwensi	
		Absolut	Relatif (%)
1.	Sangat bagus	19	76
2.	Bagus	6	24
3.	Kurang bagus	0	0

4.	Tidak bagus	0	0
Jumlah		25	100

Dari hasil analisis di atas dapat di simpulkan bahwa responden dalam menanggapi aturan hukum yang berlaku di Taman Nasional Taka Bonerate sudah lumayan bagus. Dari sekian jawaban responden umumnya menjawab bagus. Namun tidak sedikit pula yang kurang begitu paham tentang aturan-aturan yang berlaku di Taman Nasional Taka Bonerate sehingga dalam melakukan penangkapan seperti menggunakan ‘‘pukat’’ yang terus menerus bagi sebagian masyarakat adalah hal yang biasa biasa saja. Padahal melakukan penangkapan dengan menggunakan pukat secara terus-menerus dapat menimbulkan kerusakan pada karang serta jenis biota laut lainnya pun terancam punah karena dengan menggunakan alat tangkap pukat tidak memilih jenis ukuran pada ikan baik kecil maupun besar semuanya ikut tertangkap.

Tabel 4.3. Distribusi Frekwensi Tanggapan Tentang Hak Responden Membatasi Pihak Lain Atas Sumber Daya Laut Di Zona Pemanfaatan

No.	Pendapat/petanyaan	Frekwensi	
		Absolut	Relatif (%)
1.	Sangat bagus	20	80
2.	Bagus	5	20
3.	Kurang bagus	0	0
4.	Tidak bagus	0	0
Jumlah		25	100

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hak untuk membatasi pihak lain khususnya zona pemanfaatan untuk pengelolaan sumber daya laut yang terdapat di kawasan Taka Bonerate terpenuhi dan hak ini dipegang baik oleh masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Namun dalam hal ini bersama-sama dengan pihak Balai Taman Nasional melakukan pembatasan dan pemantauan atas sumber daya laut sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada negara yang terwakilkan kepada pemerintah atas amanat konstitusi (Yuridis).

Hal ini diperkuat dengan argumen warga Kayuadi, Daeng Bora yang mengungkapkan bahwa:

“Kami selalu berupaya untuk terlibat dengan bersama masyarakat dengan balai untuk mengontrol pelanggaran-pelanggaran Zonasi maupun penggunaan alat tangkap berbahaya di kawasan ini” (20 Juli 2019)

Selain dari hak akses, hak memanfaatkan, hak mengelola, dan hak eksklusifitas masyarakat juga memiliki hak untuk mentransfer di kawasan tersebut (zona pemanfaatan).

Tabel Tabel 4.4. Distribusi Frekwensi Tanggapan Tentang Pelimpahan Hak Responden Kepada Orang Lain (Hak Mentransfer atau Alienasi) Atas Sumber Daya Laut Di Zona Pemanfaatan

No.	Pendapat/petanyaan	Frekwensi	
		Absolut	Relatif (%)
1.	Sangat bagus	0	0
2.	Bagus	17	68
3.	Kurang bagus	8	32
4.	Tidak bagus	0	0
Jumlah		25	100

Dari hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak untuk memberikan atau mentransfer hak mereka kepada orang lain dimana hak untuk membatasi atau melarang pihak lain untuk memnfatkan/mengelola sumber daya laun di kawasan Taka Bonerate telah terpenuhi dengan baik. Namun, hak gtersebut dapat diberikan sepanjang tidak melanggar aturan yang ada di zona pemanfaatan baik dalam hal penggunaan alat tangkap dan jenis tangkapan.

Hal ini sesuai pernyataan responden yang dikemukakan oleh salah satu nelayan atas nama Abbas.

“Hak kami di zona ini telah terpenuhi, kami bebas untuk datang ke sana untuk menangkap ikat” (20 Juli 2019)

Kelima hak yang dimiliki oleh masyarakat nelayan sebagai amanat UU No. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap terkontrol. Dengan adanya hak tersebut tidak semunya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat merusak dan mengganggu kelestarian habitat laut yang ada di kawasan tersebut.

Tabel 4.5. Distribusi Frekwensi Tanggapan Tentang Pemanfaatan Penempatan Zona Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Mereka

No.	Pendapat/petanyaan	Frekwensi	
		Absolut	Relatif (%)
1.	Sangat bagus	9	36
2.	Bagus	16	64
3.	Kurang bagus	0	0
4.	Tidak bagus	0	0
Jumlah		25	100

Dari hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan zona pemanfaatan terhadap hak mereka dalam kawasan taman nasional Taka Bonerate sudah sesuai pihak pengelola menyediakan zona pemanfaatan ini jauh lebih luas dibandingkan dengan zona yang lain. sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan kehadiran zona pemanfaatan dapat merubah keadaan ekonomi masyarakat dari yang rendah menuju yang lebih baik. Hal ini sesuai pernyataan responden yang dikemukakan oleh salah satu nelayan atas nama Bora

“Kami merasa dengan adanya hal tersebut dapat menambah hasil tangkapan dan memperbaiki perekonomian kami (tanggal 23 Juli 2019)

Tabel 4.6. Distribusi Frekwensi Tanggapan Tentang Pendapatan Hasil Laut responden di zona pemanfaatan

No.	Pendapat/petanyaan	Frekwensi	
		Absolut	Relatif (%)
1.	Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.00	1	4
2.	Rp. 1.500.00– Rp. 2.500.000	1	4
3.	Rp. 3000.000- Rp. 3.500.000	15	60
4.	Rp. 4000.000 – Rp. 4.500.000	8	32
Jumlah		25	100

Dari hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari hasil melaut nelayan sangat besar mencapai Rp. 4000.000 – Rp. 4.500.000 / Bulan. Tentunya usaha dari hasil laut di zona pemanfaatan sangat menjanjikan untuk di geluti oleh masyarakat.

Dari data tersebut tersebut sesuai dengan salah satu pernyataan nelayan atas nama Ruddin yaitu:

“Adanya zona ini yang diberikan kepada kami, Alhamdulillah saya bisa mendapatkan penghasilan yang meningkat dari sebelumnya kurang dari Rp. 3.000.000 kini lima bulan terakhir saya bisa mendapatkan sekitar Rp. 4000.000 – Rp. 4.500.000” (23 Juli 2019).

Tabel 4.7. Distribusi Frekwensi Tanggapan Responden Tentang Zona Pemanfaatan Perlu Dipertahankan

No.	Pendapat/petanyaan	Frekwensi	
		Absolut	Relatif (%)
1.	Sangat bagus	18	72
2.	Bagus	7	28
3.	Kurang bagus	0	0
4.	Tidak bagus	0	0
Jumlah		25	100

Dari hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zona pemanfaatan perlu untuk dipertahankan sebab zona inilah hak masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Hal ini juga berfungsi untuk ketersediaan ekosistem di laut untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi agar masyarakat perlu mengetahui zona yang bisa mereka manfaatkan (lintasi, lalau, dan berlabu) sehingga meminimalisir pelanggaran.

Tabel 4.8. Distribusi Frekwensi Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah

No.	Pendapat/petanyaan	Frekwensi	
		Absolut	Relatif
1.	Sangat bagus	5	20
2.	Bagus	20	80
3.	Kurang bagus	0	0
4.	Tidak bagus	0	0
	Jumlah	25	100

Dari hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate kabupaten Kepulauan Selayar. Yaitu, memberikan informasi tentang aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Sehingga tercipta realisasi aturan yang baik demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan taat hukum.

Tabel 4.9. Distribusi Frekwensi Tanggapan Responden Tentang Pelanggaran Aturan Pada Zona Pemanfaatan

No.	Pendapat/petanyaan	Frekwensi	
		Absolut	Relatif
1.	Sangat Sering	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Kurang Sering	0	0
4.	Tidak Pernah Sama Sekali Pelanggaran	25	100

Jumlah	25	100
---------------	-----------	------------

Dari hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa responden mempunyai kesadaran akan pentingnya menaati aturan yang berlaku pada zona tersebut. Aturan ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Responden seutuhnya tidak pernah melakukan pelanggaran karena adanya efek dari sosialisasi pemerintah sehingga mampu untuk melibatkan diri mereka untuk patuh dan taat terhadap aturan demi kenyamanan bersama.

Tabel 4.10. Distribusi Frekwensi Tanggapan Responden Tentang Bentuk Pelanggaran Pada Zona Pemanfaatan

No.	Pendapat/petanyaan	Frekwensi	
		Absolut	Relatif
1.	Sangat Sering	0	0
2.	Sering	0	0
3.	Kurang Sering	0	0
4.	Tidak Pernah Sama Sekali Pelanggaran	25	100
Jumlah		25	100

Dari hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam melaksanakan aktifitasnya di zona tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran dan tetap patuh terhadap undang-undang yang berlaku dalam bentuk apapun. Sehingga aturan tersebut

bisa dikatakan bahwa relevan terhadap kehidupan masyarakat di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka setiap pengelolaan sistem kawasan nasional harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, pengelolaannya dapat di rasakan dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pada amanat Pasal 33 ayat (3).

Untuk kekayaan alam Taman Nasional Taka Bonerate sudah bukan hal baru lagi. Perairan Taman Nasional Taka Bonerate mempunyai potensi hasil perikanan yang menjanjikan (besar) tentunya mempunyai masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan memanfaatkan laut sebagai penyambung kehidupan mereka. hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Pandangan masyarakat nelayan terhadap aturan hukum yang berlaku di Taman Nasional Taka Bonerate sudah sangat baik menurut sebagian masyarakat. Namun ada juga sebagian masyarakat yang belum begitu paham bahkan tidak tau sama sekali tentang aturan yang berlaku di Taman Nasional Taka Bonerate.

Masyarakat nelayan tentu bergantung kepada kekayaan biota laut untuk menyambung kehidupan mereka yang lebih layak. Tentu berdasarkan

sistem zonasi membuat para nelayan mengalami ketidak pastian nasib dalam kelangsungan hidupnya. Hal ini berkaitan dengan terbitnya UU No. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dikelola dengan system zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang pedoman zonasi taman nasional.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap dasar hukum negara atas penguasaan sumber daya alam tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945. Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dikelola dengan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P56/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang pedoman zonasi taman nasional.
 - a. Zona Konvensi
 - b. Zona Inti
 - c. Zona Perlindungan Bahari
 - d. Zona Pemanfaatan
 - e. Zona Khusus
2. Hak-hak Masyarakat nelayan di Taman Nasional Taka Bonerate telah terpenuhi dengan baik oleh pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat. Hal ini didasarkan hasil penelitian di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten

Selayar dan UU No. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran

1. Sebagaimana diketahui, bahwa masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir (Kawasan Taka Bonerate) sangat bergantung pada kekayaan alam laut guna kelangsungan hidup mereka. Maka dari itu, agar mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Selain memfasilitasi perlu juga pengawasan lebih di perketat lagi serta perlu ada sosialisasi tentang batasan penangkapan secara berkala. Sehingga masyarakat nelayan bisa lebih memahami, mengetahui, menaati aturan-aturan yang berlaku, ikut serta dalam menjaga, dan merawat ekosistem laut agar tidak terjadi *over* pengeksploitasian pada sumber daya laut.

Daftar Pustaka

- Adi Sudirman. 2014. Tentang Buku Sejarah Lengkap Indonesia. Yogyakarta: Diva Press.
- Basri, Hasan Dkk. 2009. Pembelajaran Praktik Tentang Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum. Makassar: Universitas Negeri Makassar
- Ernita Dhevid Fellistyarini. 2010. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. <http://jatiseputro.blogspot.com/2010/03/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html> diakses pada tanggal, 03 Agustus 2019
- Hasan, Djuhaendah. 2007. Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. Bandung: UNPAD
- Isjwara, F. 1963. Pengantar Politik: Bandung: Dwiwantara
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Bina Cipta
- Nugroho, Bambang Daru. 2018. Hukum Adat. Bandung: Refika Aditama
- Rico, Hardiman. 2006. Masyarakat Lokal Dalam Sistem Sertifikasi Hutan Di Indonesia. Jakarta: WALHI
- Sahri, Muhammad. 2011. Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan. Malang: UB Press
- Silalahi, Daud Mangatar. 2014. Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: ALUMNI
- Siswanto. 2004. Metode Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Dasar Hukum Negara Atas Penguasaan Sumber Daya Alam
- Undang-Undang No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau

Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar

Pradipta, Lengga. 2017. Perkembangan Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Pusat Penelitian Kependudukan. (online) <http://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/human-ecology/393-perkembangan-kebijakan-kelautan-dan-perikanan-di-indonesia> (September 13, 2019)

Primiastanto, Mimit. 2017. Ilmu Kelautan dan Perikanan. Malang. Intrans Publishing

Wignjodipuro, Surojo. 1978. Pengantar dan Asas Hukum Adat. Bandung: ALUMNI



L

A

M

P

I

R

A

N











RIWAYAT HIDUP



DEDI MISWAR, lahir pada tanggal 09 Desember 1994 di Kayuangin Kab. Kep. Selayar. Anak pertama dari lima bersaudara. Menempuh pendidikan formal di SDN Inpres Kayuangin, SMP Negeri 2 Pasimasunggu Timur, SMK Negeri 1 Passimasunggu, dan melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2014 dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesainya karya tulis ini. Dengan berbagai pantangan dan tantangan yang di hadapi tidak membuat penulis surut untuk menyelesaikan studinya. Tetap semangat untuk membuka ruang ilmu pengetahuan yang lebih baik tentunya Berkontribusi dengan baik terhadap ilmu pengetahuan dengan menuliskan skripsi yang berjudul “Tinajuan Yuridis Terhadap Hak-Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Laut di Taman Nasional Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar.